



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jln. Jenderal Sudirman KM. 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

ENREKANG

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : .

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ENREKANG
SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Urusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2023);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembar Daerah kabupaten Enrekang tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Enrekang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Enrekang**
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ENREKANG**

HARWAN SAWATI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670329 1986 1 001

Tembusan:

1. Bupati di Enrekang;
2. Wakil Bupati di Enrekang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang di Enrekang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Enrekang di Enrekang;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :

- 1. Nama Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Tugas** : Melakukan pengawasan dan mendata terhadap Arus Investasi Penanaman Modal PMDN/PMA dalam meningkatkan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan pada Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten /Kota.
- 3. Fungsi** : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi :
- a. Meningkatnya Arus Investasi Penanaman Modal PMDN/PMA;
 - b. Meningkatnya Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan;
 - c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Arus Investasi PMDN/PMA	1. Meningkatnya Arus Investasi PMDN/PMA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentase Investasi Promosi dan Kerjasama Investasi; ➤ Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah (Lokal, PMDN/PMA) 		
2. Meningkatnya Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan	1. Meningkatnya Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan; ➤ Tingkat Kesadaran dan Parsipasi Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan. 		
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Penanaman Modal	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		

	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penanaman Modal	Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi di Bidangnya		
	4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">➤ Presentase Dokumen Perencanaan tersedia;➤ Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang termuat dalam Perjanjian Kinerja;➤ Presentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersedia		

KEPALA DPM-PTSP KAB. ENREKANG,

HARWAN SAWATI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670329 198612 1 001